



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SERTIFIKASI SDM TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BIDANG PENGEMBANGAN SDM PAREKRAF

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8419959, 8419957
8419958 Facsimile 024-8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA









BIDANG PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF

SEKSI PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA
SEKSI PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF

Nomor SOP	067 / 1363 . 5
Tanggal Pembuatan	13 April 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	10 Mei 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Judul SOP	Sertifikasi SDM Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;5. Peraturan Gubernur No. 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none">1. Diploma atau sederajat2. Petugas yang memiliki komunikasi yang baik, jujur, teliti, dan mampu mengendalikan emosi3. Petugas yang dapat menggunakan komputer dengan lancar
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Pariwisata dan Kementerian terkait di Pemerintah Pusat;2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;3. Organisasi Perangkat Daerah Teknis dibawah Kementerian tersebut diatas;4. Organisasi Perangkat Daerah Teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;5. Pemerintah Kabupaten/kota dan OPD Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;6. Pihak Swasta, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Kelembagaan lain terkait dengan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Printer;3. Alat Tulis Kantor;4. Alat Komunikasi (telepon/email/mesin faksimil, dsb)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Tidak ada	<ol style="list-style-type: none">1. Seksi SDM Pariwisata dan Seksi SDM Ekonomi Kreatif memantau jalannya proses sertifikasi setiap peserta dan membuat laporan berapa orang yang berhasil lulus uji kompetensi;2. Seksi SDM Pariwisata dan Seksi SDM Ekonomi Kreatif mencatat peserta ke dalam database.

Sertifikasi SDM Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Uraian Prosedur						Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kepala Dinas	Kabid SDM Parekraf	Sub Koordinator	LSP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mulai				MULAI					
2.	Menghubungi lembaga sertifikasi profesi untuk bekerjasama						LSP yang profesional dalam membidangi sub sektor yang akan diujikan	1 hari	perjanjian kerja sama	
3.	Bersurat ke Kab/Kota untuk usulan SDM tenaga kerja yang akan di-sertifikasi						<ul style="list-style-type: none">- Pernah mengikuti pelatihan atau sudah bekerja di sektor tersebut;- Memiliki portofolio;- Surat rekomendasi dari perusahaan / tempat bekerja.	1 minggu	surat resmi kedinasan	
4.	Merekap data dari Kab/Kota/Komunitas							3 hari	data	
5.	Menyeleksi calon peserta sertifikasi sesuai kuota yang tersedia							3 hari	data	
6.	Mengundang SDM tenaga kerja yang terpilih untuk di-sertifikasi dan memberitahukan persyaratan yang harus dilengkapi						Data hasil seleksi	1 hari	surat kedinasan	
7.	Melakukan proses kegiatan sertifikasi (uji kompetensi) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi						Peserta yang akan disertifikasi	2 hari	hasil tes uji kompetensi	

8.	Mengirim berkas hasil peserta yang lolos uji kompetensi ke BNSP untuk proses penerbitan sertifikat							1 hari	berkas	
9.	Proses menunggu sertifikat keluar							1 bulan	dokumen	

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA



DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. SINOENG RACHMADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691231 199402 1 006